

MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR: 713/DJA/SK.KP4.1.3/VI/2024

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMINDAHAN/PENUGASAN JABATAN KEPANITERAAN/KEJURUSITAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
- ь bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009-
- 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014;
- 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mengangkat M. Ridwan, S.H., NIP. 197309041995031001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d) jabatan Juru Sita Pengadilan Agama Dompu Kelas IB, Menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa

Besar Kelas IB.

KEDUA

Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan

dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait;
- Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait;
- 7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Utama terkait.

Catatan:



